



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penilaian dan reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penilaian dan reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian /Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. Pelaksanaan PIPK untuk mendukung proses penyusunan laporan Keuangan *Unaudited* 2025;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Penilai PIPK sebagaimana dimaksud

pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54);
  5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)





PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NIAS SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam pelaksanaan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK ;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi ;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian ;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai table A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;



- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melakukan monitoring dan verifikasi laporan keuangan tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- m. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- n. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat KPU RI.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun jadwal kebutuhan dan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja KPU Kabupaten Nias Selatan;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. Mendokumentasikan, menilai dan memantau implementasi PIPK;
- e. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- f. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada Tim Penilai UAKPA dan UAPPA-W;
- g. Melakukan Rapat Koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- h. Melakukan verifikasi laporan keuangan dari seluruh satuan kerja KPU di wilayah Kabupaten Nias Selatan;



- i. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan, Sekretaris Provinsi Sumatera Utara, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat KPU RI.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Nias Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari Tahun 2025 sampai dengan Desember Tahun 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Telukdalam  
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,



HUBERTUS MANAO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2025  
Tentang : TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN  
2025

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Firman Alamsah Parhimpuan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	Syafriadi Amri Zalukhu	Bendahara Pengeluaran
3.	Erwin Valda Duha	Operator Sakti Modul Aset dan Modul Persediaan
4.	Teoli Telaumbanua	Operator Sakti Modul GL Pelaporan dan Modul Komitmen
5.	Faisal Mersin Nduru	Staf Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,

HUBERTUS MANAO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2025  
Tentang : TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN  
2025

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	Panataran Saut Maruli Tua Marpaung	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
3.	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
4.	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan SDM
5.	Martin Abednego Siahaan	Staf Pelaksana

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,

  
HUBERTUS MANAO